



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 68 TAHUN 2014  
TENTANG

REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sistem perencanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki keterkaitan dan saling terintegrasi, sehingga dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin fungsi Rencana Tata Ruang sebagai produk perencanaan spasial yang harus digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga integrasi dokumen perencanaan pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dapat dipastikan perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi dokumen dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. bahwa integrasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana tata ruang belum cukup diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan gubernur tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan ruang adalah segala aktifitas pembangunan yang memerlukan ruang yang berakibat terjadinya perubahan fisik lahan.
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan adalah Dokumen perencanaan yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja dan Renstra SKPD.
3. Dokumen Rencana Tata Ruang adalah dokumen yang meliputi RTRW dan RDTR.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan azas, tujuan kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, pengelolaan dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulom Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
14. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah yang bersinergi dengan dokumen tata ruang; dan
- b. mewujudkan pembangunan yang menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

## Pasal 3

SKPD dalam melakukan perencanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus mengacu Dokumen Rencana Tata Ruang

#### Pasal 4

- (1) Kepala SKPD menyampaikan permohonan rekomendasi kesesuaian usulan rencana program/kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang dengan dokumen rencana tata ruang kepada Ketua BKPRD melalui Kepala Bappeda selaku Sekretaris BKPRD paling lambat sebelum penyusunan RKPD munggu ketiga bulan Januari tahun berjalan.
- (2) BKPRD mengintegrasikan program/kegiatan pembangunan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang, guna memastikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang menggunakan ruang sesuai dnegan Dokumen Rencana Tata Ruang.
- (3) Format usulan permohonan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) BKPRD dalam mengintegrasikan dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui metode:
  - a. pemeriksaan/penelitian dokumen;
  - b. analisis dokumen;
  - c. telaah keterkaitan antardokumen;
  - d. perbandingan materi antardokumen; dan
  - e. metode lain yang sesuai dengan situasi kekinian.
- (2) Dokumen yang diperlukan dalam pengintegrasian program/kegiatan pembangunan dnegan dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah;
  - b. dokumen tata ruang provinsi, kabupaten/kota, dan dokumen teknis lainnya (*masterplan, detail engineering design*);
  - c. peraturan daerah tentang RPJPD;
  - d. peraturan daerah tentang RPJMD;
  - e. Renstra SKPD;
  - f. program/kegiatan pembangunan daerah yang diusulkan; dan
  - g. dokumen lain sebagai pendukung perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Hasil pengintegrasian antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa analisis pemanfaatan ruang dalam program/kegiatan yang menggunakan ruang.
- (4) BKPRD menganalisis kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BKPRD dalam menganalisis rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan tabel dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Ketua BKPRD melalui Kepala Bappeda selaku Sekretaris BKPRD menyampaikan jawaban rekomendasi kepada SKPD pengusul pogram kegiatan yang menggunakan ruang berdasarkan hasil integrasi sebagaimana dimaksud pada yat (3) palinh lambat 2 (dua) minggu sejak permohonan rekomendasi dari SKPD diterima.

- (7) Format jawaban rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal jawaban rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan dokumen rencana tata ruang, Kepala SKPD menindaklanjuti dengan mengusulkan program/kegiatan pembangunan salam SKPD.
- (2) Dalam hal jawaban rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang, Kepala SKPD menindaklanjuti dengan menyesuaikan/menyempurnakan program/kegiatan pembangunan yang diusulkan, sesuai dengan dokumen rencana tata ruang.

#### Pasal 7

Semua SKPD harus menginformasikan dokumen perencanaan teknis SKPD kepada BKPRD sebagai bahan penyempurnaan dokumen tata ruang pada saat penusunan atau peninjauan kembali dokumen rencana tata ruang.

#### Pasal 8

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan ruang harus menyusun Peraturan Gubernur tentang rencana aksi rumusan kebijakan yang diamanatkan oleh rencana tata ruang wilayah yang harus disusu oleh SKPD.

#### Pasal 9

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku juga bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan pembangunan di kawasan strategis provinsi dan kawasan perbatasan.
- (2) Pelaksanaan integrasi perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang di Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berlaku mutatis mutandis dengan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

Perencanaan pembangunan yang menggunakan ruang dan telah dialokasikan anggarannya dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dikonsultasikan ke BKPRD untuk mendapatkn rekomendasi.

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 68 TAHUN 2014  
TENTANG  
REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

A. FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN  
RUANG

## KOP SKPD

---

---

Yogyakarta,

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Rekomendasi  
Persetujuan Pemanfaatan Ruang

Kepada Yth.  
Ketua BKPRD Provinsi DIY  
melalui Kepala Bappeda DIY  
selaku Sekretaris BKPRD

di-  
Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun ..... tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami usulkan program dan kegiatan yang akan dilakukan (**SKPD .....**) pada Tahun Anggaran ..... untuk mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan rincian dari usulan program/kegiatan dimaksud, yang telah disesuaikan dengan arahan dalam Rencana Tata Ruang.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Kepala**  
(**SKPD .....**)

-----

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peninggal.

B. FORMAT REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583 Facsimile (0274) 586712

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : [bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id](mailto:bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id) Kode Pos 55213

Yogyakarta,

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang

Kepada Yth.

Kepala .....

di-

Yogyakarta

Menunjuk Surat Kepala ..... Nomor: tanggal ..... perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk proses Persetujuan kesesuaian program/kegiatan terhadap Rencana Tata Ruang, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun 2014 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang , bahwa setiap Kepala **SKPD** diwajibkan untuk menyampaikan permohonan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang terlebih dahulu terkait program/kegiatan yang diusulkan kepada Ketua BKPRD melalui Kepala Bappeda selaku Sekretaris BKPRD sebagai bahan penyusunan RKPD.
2. Program/Kegiatan **SKPD** ..... tersebut telah dikonsultasikan dan dibahas bersama BKPRD Provinsi pada hari ..... tanggal ..... di Kantor Bappeda DIY.
3. Berdasarkan hasil konsultasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, usulan program/kegiatan yang telah disampaikan dinyatakan **sesuai / tidak sesuai** dengan arahan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Tata Ruang ..... Kabupaten/Kota ..... Tahun ..... (Berita Acara terlampir).

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami berikan rekomendasi bahwa usulan program/kegiatan **SKPD** ..... dapat diproses lebih lanjut sebagai bahan penyusunan RKPD.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta,**

.....  
NIP. ....


Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peringgal.

C. FORMAT ISIAN PEMANFAATAN RUANG

**FORMAT ISIAN PEMANFAATAN RUANG**

- A. Nama Organisasi :
- B. Urusan Pemerintahan :
- C. Program :
- D. Kegiatan :
  - Kode rekening :
- E. Tolok Ukur Kinerja :
  - Keluaran :
- F. Lokasi :
  - Kabupaten/Kota :
  - Kecamatan :
  - Desa :
- G. Indikator Capaian Dalam RPJM :
- H. Dukungan terhadap Kawasan Strategis :
- I. Kondisi Eksisting Lahan Yang akan dimanfaatkan :
- J. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang :
  - Struktur Ruang :
  - Pola Ruang :



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001